



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erlizar Bin Jasman;
2. Tempat lahir : Panton Pawoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 18 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 25 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erlizar Bin Jasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erlizar Bin Jasman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa Erlizar Bin Jasman tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4.1. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 4.2. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza 1300G warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1622 AF, Nomor Rangka MHFM1BA3J6K00294, Nomor Mesin DB57837.
  - 4.3. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
  - 4.4. 1 (satu) buah Buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdra. Zainuddin.
5. Menetapkan Terdakwa Erlizar Bin Jasman membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat ( 1 ) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
3. Membebaskan Terdakwa dari Pasal 111 Ayat ( 1 ) Penuntut Umum tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menghukum dan Menjatuhkan Hukuman Pidana kepada Terdakwa Erlizar Bin Jasman dengan Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Erlizar Bin Jasman Pada hari Kamis tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini jenis ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan maret 2022 Terdakwa bertemu dengan sdr Ramli (DPO) yang pada saat itu sedang berjualan cabai di pasar pagi Kec. Blangpidie dan Terdakwa membeli cabai kepada sdr Ramli (DPO), lalu Terdakwa berkenalan dan meminta no Hp sdr Ramli (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi sdr Ramli (DPO) dan mengatakan “ini No Hp saya” dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib sdr Ramli (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “ini ada ganja siapa yang mau beli” Terdakwa menjawab “berapa harganya”

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra Ramli (DPO) menjawab “ganja ada 5 (lima) bungkus kamu bayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya uang dan sdra Ramli (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “minggu depan kamu bayar”, kemudian Terdakwa setuju dan Terdakwa meminta sdra Ramli (DPO) untuk mengantar ganja tersebut kerumah Terdakwa lalu tidak lama kemudian sdra Ramli (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberikan 5 (lima) bungkus ganja kepada Terdakwa, setelah itu sdra Ramli (DPO) langsung pergi, setelah sdra Ramli (DPO) pergi Terdakwa langsung membawa ganja tersebut kebelakang rumah Terdakwa dan menghisap ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Panton Pawih Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan dengan menggunakan mobil merk Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1622 AF milik sdra Zainudin (abang ipar Terdakwa) dengan membawa ganja tersebut dan Terdakwa simpan di dalam dashboar mobil tersebut, selanjutnya di perjalanan Terdakwa berhenti di salah satu dosmir yang berada di Desa Suak Nibong Kec, Tangan-tangan Kab. Abdy dengan tujuan hendak mencuci mobil namun pada saat itu dosmir tersebut sedang penuh dengan antrian dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Desa Panton Pawoh lalu di perjalanan tepatnya di Desa Lhong Baro Kec. Manggeng Kab. Abdy tiba-tiba Terdakwa di cegat/di berhentikan oleh beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman yakni saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah dengan menggunakan mobil, kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah dengan disaksikan oleh Aparatur desa setempat yakni saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman (Alm) melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba yang di duga jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran yang di temukan di dalam dashboard sisi sebelah kiri mobil merk Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1622 AF tersebut kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi bripda dekki s. Firmansyah yang di saksikan oleh aparaturnya setempat yakni saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman (Alm) menanyakan kepada Terdakwa “apa ini” Terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah menanyakan lagi kepada Terdakwa “siapa pemilik ganja ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak” lalu saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah menanyakan kembali kepada Terdakwa “dari

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kamu mendapatkan ganja ini dan untuk apa ganja ini” Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdra. Ramli (DPO) dengan cara membeli dan ganja tersebut untuk digunakan/dipakai untuk dirinya sendiri. Kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah dan juga aparaturnya Desa setempat menanyakan kembali kepada Terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa narkoba jenis Ganja apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang” dan Terdakwa menjawab “tidak ada pak” selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya.

- Bahwa Terdakwa Erlizar Bin Jasman tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 2856/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Riski Amalia, S.IK yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting dengan berat netto 10 (sepuluh) gram telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik dengan hasil positif ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 9 (sembilan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Erlizar Bin Jasman adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 16/60046.05/Narkoba/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Febrian Mega Putra telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Erlizar Bin Jasman yang diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan 5 (lima) Bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Erlizar Bin Jasman Pada hari Kamis tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini jenis ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan maret 2022 Terdakwa bertemu dengan sdr Ramli (DPO) yang pada saat itu sedang berjualan cabai di pasar pagi Kec. Blangpidie dan Terdakwa membeli cabai kepada sdr Ramli (DPO), lalu Terdakwa berkenalan dan meminta no Hp sdr Ramli (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi sdr Ramli (DPO) dan mengatakan “ini No Hp saya” dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib sdr Ramli (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “ini ada ganja siapa yang mau beli” Terdakwa menjawab “berapa harganya” sdr Ramli (DPO) menjawab “ganja ada 5 (lima) bungkus kamu bayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya uang dan sdr Ramli (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “minggu depan kamu bayar”, kemudian Terdakwa setuju dan Terdakwa meminta sdr Ramli (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut ke rumah Terdakwa lalu tidak lama kemudian sdr Ramli (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 5 (lima) bungkus ganja kepada Terdakwa, setelah itu sdr Ramli (DPO) langsung pergi, setelah sdr Ramli (DPO) pergi Terdakwa langsung membawa ganja tersebut ke belakang rumah Terdakwa dan menghisap ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Panton Pawih Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan dengan menggunakan mobil merk Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1622 AF milik sdr Zainudin (abang ipar Terdakwa) dengan membawa ganja tersebut dan Terdakwa menyimpannya dalam dashboard mobil tersebut, selanjutnya di perjalanan Terdakwa berhenti di salah satu dosmir yang berada di Desa Suak Nibong Kec. Tangan-tangan Kab. Abdy dengan tujuan hendak mencuci

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil namun pada saat itu dosmir tersebut sedang penuh dengan antrian dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Desa Pantan Pawoh lalu di perjalanan tepatnya di Desa Lhong Baro Kec. Manggeng Kab. Abdya tiba-tiba Terdakwa di cegat/di berhentikan oleh beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman yakni saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah dengan menggunakan mobil, kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah dengan disaksikan oleh Aparatur desa setempat yakni saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman (Alm) melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba yang di duga jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran yang di temukan di dalam dashboard sisi sebelah kiri mobil merk Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1622 AF tersebut kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah yang di saksikan oleh aparat desa setempat yakni saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman (Alm) menanyakan kepada Terdakwa “apa ini” Terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah menanyakan lagi kepada Terdakwa “siapa pemilik ganja ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak” lalu saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah menanyakan kembali kepada Terdakwa “dari mana kamu mendapatkan ganja ini dan untuk apa ganja ini” Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Ramli (DPO) dengan cara membeli dan ganja tersebut untuk digunakan/dipakai untuk dirinya sendiri. Kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah dan juga aparat Desa setempat menanyakan kembali kepada Terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa narkoba jenis Ganja apakah sdr ada ijin dari pihak yang berwenang” dan Terdakwa menjawab “tidak ada pak” selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya.

- Bahwa Terdakwa Erlizar Bin Jasman tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 2856/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Riski Amalia, S.IK yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting dengan berat netto 10 (sepuluh) gram telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik dengan hasil positif ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 9 (sembilan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Erlizar Bin Jasman adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 16/60046.05/Narkoba/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Febrian Mega Putra telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Erlizar Bin Jasman yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Erlizar Bin Jasman Pada hari Kamis tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam hal ini jenis ganja, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan maret 2022 Terdakwa bertemu dengan sdra Ramli (DPO) yang pada saat itu sedang berjualan cabai di pasar pagi Kec. Blangpidie dan Terdakwa membeli cabai kepada sdra Ramli (DPO), lalu Terdakwa berkenalan dan meminta no Hp sdra Ramli (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi sdra Ramli (DPO) dan mengatakan "ini No Hp saya" dan selanjutnya pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib sdra Ramli (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "ini ada ganja siapa yang mau beli" Terdakwa menjawab "berapa harganya" sdra Ramli (DPO) menjawab "ganja ada 5 (lima) bungkus kamu bayar Rp

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya uang dan sdr Ramli (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “minggu depan kamu bayar”, kemudian Terdakwa setuju dan Terdakwa meminta sdr Ramli (DPO) untuk mengantar ganja tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kepala Bandar Kec. Susoh Kab. Abdy, lalu tidak lama kemudian sdr Ramli (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberikan 5 (lima) bungkus ganja kepada Terdakwa, setelah itu sdr Ramli (DPO) langsung pergi, dan setelah sdr Ramli pergi, Terdakwa langsung membawa ganja tersebut kebelakang rumah Terdakwa dan mengambil sedikit ganja tersebut, kemudian Terdakwa linting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek 168 lalu Terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok hingga habis.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pantan Pawih Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan dengan menggunakan mobil merk Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1622 AF milik sdr Zainudin (abang ipar Terdakwa) dengan membawa ganja tersebut dan Terdakwa simpan di dalam dashboar mobil tersebut, selanjutnya di perjalanan Terdakwa berhenti di salah satu dosmir yang berada di Desa Suak Nibong Kec, Tangan-tangan Kab. Abdy dengan tujuan hendak mencuci mobil namun pada saat itu dosmir tersebut sedang penuh dengan antrian dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Desa Pantan Pawoh lalu di perjalanan tepatnya di Desa Lhong Baro Kec. Manggeng Kab. Abdy tiba-tiba Terdakwa di cegat/di berhentikan oleh beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman yakni saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah dengan menggunakan mobil, kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah dengan disaksikan oleh Aparatur desa setempat yakni saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman (Alm) melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba yang di duga jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran yang di temukan di dalam dashboard sisi sebelah kiri mobil merk Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1622 AF tersebut kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah yang di saksikan oleh aparat desa setempat yakni saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman (Alm) menanyakan kepada Terdakwa “apa ini” Terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah menanyakan lagi kepada Terdakwa “siapa pemilik ganja ini”

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “milik saya pak” lalu saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah menanyakan kembali kepada Terdakwa “dari mana kamu mendapatkan ganja ini dan untuk apa ganja ini” Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdra. Ramli (DPO) dengan cara membeli dan ganja tersebut untuk digunakan/dipakai untuk dirinya sendiri. Kemudian saksi Bripka N.H Sitompul dan saksi Bripda Dekki S. Firmansyah dan juga aparat Desa setempat menanyakan kembali kepada Terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa narkotika jenis Ganja apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang” dan Terdakwa menjawab “tidak ada pak” selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya.

- Bahwa tujuan Terdakwa Erlizar Bin Jasman membeli ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan/hisap untuk diri Terdakwa sendiri supaya menambah stamina Terdakwa dalam bekerja dan Terdakwa tidak rutin menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa Erlizar Bin Jasman tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB.: 2856/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Riski Amalia, S.IK yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting dengan berat netto 10 (sepuluh) gram telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik dengan hasil positif ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 9 (sembilan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Erlizar Bin Jasman adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 16/60046.05/Narkoba/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Febrian Mega Putra telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Erlizar Bin Jasman yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan 5 (lima) Bungkus

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) Gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Erlizar pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **N.H. Sitompul** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB, Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis ganja menggunakan mobil merk Avanza warna Hitam dengan Nopol BL 1622 AF yang sedang berada disalah satu tempat pencucian mobil di Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Suak Bakong Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memastikan laporan tersebut;
  - Bahwa sesampainya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya di tempat pencucian mobil di Desa Suak Bakong Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak melihat ada mobil dengan Nopol BL 1622 AF, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mencari kearah kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melintas di desa Lhong Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya, tiba-tiba Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sedang melaju, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu Saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dilaporkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang ditemukan didalam Dashboard/ laci sisi sebelah kiri mobil yang di kendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa,"apa ini", kemudian Terdakwa menjawab,"ganjak pak", kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa,"siapa pemilik ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab,"milik saya pak", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa,"dari mana kamu mendapatkan ganja ini dan untuk apa ganja ini", selanjutnya Terdakwa menjawab dari Ramli (DPO) dengan cara di beli dan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab,"tidak ada pak";
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Deki Suwahyu Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB, Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis ganja menggunakan mobil merk Avanza warna Hitam dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BL 1622 AF yang sedang berada disalah satu tempat pencucian mobil di Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Suak Bakong Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memastikan laporan tersebut;

- Bahwa sesampainya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya di tempat pencucian mobil di Desa Suak Bakong Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak melihat ada mobil dengan Nopol BL 1622 AF, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mencari kearah kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melintas di desa Lhong Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sedang melaju, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu Saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang telah dilaporkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang ditemukan didalam Dashboard/ laci sisi sebelah kiri mobil yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa,"apa ini", kemudian Terdakwa menjawab,"ganjak pak", kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa,"siapa pemilik ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab,"milik saya pak", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa,"dari mana kamu mendapatkan ganja ini dan untuk apa ganja ini", selanjutnya Terdakwa menjawab dari Ramli (DPO) dengan cara di beli dan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab,"tidak ada pak";

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Zainuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari adik kandung Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengaku sebagai pemilik mobil Avanza dengan Nomor Polisi BL 1622 AF yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2022, Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk meminta tolong Terdakwa menjemput Ibu Saksi di Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022, Terdakwa meminta izin kepada Ibu Saksi untuk mengambil mobil Saksi dengan alasan mau memperbaiki tapak rem mobil Saksi di Blangpidie;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Saksi diberitahukan Istri Saksi kalau Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena diduga membawa Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Saksi dijadikan Terdakwa untuk membawa barang yang diduga Narkotika jenis ganja;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil Saksi juga ikut diamankan pihak Kepolisian, Saksi menyerahkan surat-surat tanda kepemilikan mobil tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi dalam persidangan menunjukan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit mobil Avanza Nomor Polisi BL 1622 AF warna Hitam Metalik tahun 2006;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Atas permintaan Penuntut Umum, maka keterangan Saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman yang dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyumpahan yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Muslidarman Bin Abdullah Aman** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Keuchik Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Pukul 10.30 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah Saksi di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, melihat ada dua unit mobil berhenti secara mendadak di jalan lintas Barat Sumatera tepatnya di desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, yang tidak jauh dari rumah Saksi dan pada saat itu Saksi juga melihat ada beberapa warga mendekati dan mengerumuni mobil tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari rumah dan mendatangi tempat kejadian tersebut. Kemudian tibanya Saksi di tempat kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah serta Anggota Kepolisian lainnya;
  - Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah serta Anggota Kepolisian lainnya menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membawa Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa kemudian Saksi menyaksikan Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah serta Anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun pada saat itu tidak menemukan barang bukti di badan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah serta Anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang ditemukan didalam Dashboard/ laci sisi sebelah kiri mobil yang di kendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah serta Anggota Kepolisian lainnya menemukan 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah serta Anggota Kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik barang yang diduga ganja tersebut dan Terdakwa menjawab milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menguasai serta membawa barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 16/60046.05/Narkoba/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie, Febrian Mega Putra, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Erlizar Bin Jasman yang diduga narkoba jenis ganja berdasarkan hasil penimbangan 5 (lima) Bungkus yang diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan No. Lab: 2856/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Riski Amalia, S.IK dan mengetahui an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram atas nama Terdakwa Erlizar Bin Jasman adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 311 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Erlizar pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) *THC*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ramli (DPO) yang ada saat itu sedang berjualan cabe di pasar pagi Kecamatan Blangpidie dan pada saat itu Terdakwa membeli cabai kepada Sdr. Ramli (DPO);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdra. Ramli (DPO) dan meminta No Handphone, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. Ramli (DPO) dan mengatakan “ini No Handphone saya”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Pukul 09.00 WIB, Sdra. Ramli (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, “ini ada ganja siapa yang mau beli”, Terdakwa menjawab, “berapa harganya”, Sdra. Ramli (DPO) menjawab, “ganja ada 5 (lima) bungkus kamu bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa menjawab kalau tidak punya uang, kemudian Sdra. Ramli (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, “minggu depan kamu bayar”, kemudian Terdakwa setuju dan meminta Sdra. Ramli (DPO) untuk mengantarkan barang yang diduga ganja tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Ramli (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 5 (lima) bungkus barang yang diduga ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Ramli (DPO) pergi dan Terdakwa membawa barang yang diduga ganja tersebut ke belakang rumah Terdakwa dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) batang rokok;
- Bahwa pada Pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pantan Pawih Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil Avanza BL 1622 AF milik Saksi Zainuddin, yang mana barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di dashboard mobil tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa berhenti di salah satu tempat pencucian mobil yang berada di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak mencuci mobil tersebut namun pada saat itu tempat pencucian mobil tersebut sedang penuh, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Desa Pantan Pawoh;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Lhong Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah serta anggota Kepolisian lainnya dengan menggunakan mobil minibus, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah serta anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan pengeledahan mobil yang Terdakwa kendari tersebut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah serta anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa, Saksi Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah serta anggota Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang ditemukan didalam Dashboard/ laci sisi sebelah kiri mobil yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah serta anggota Kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini", kemudian Terdakwa menjawab, "ganjak pak", kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah serta anggota Kepolisian lainnya bertanya kembali kepada Terdakwa, "siapa pemilik ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik saya pak", kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah serta anggota Kepolisian lainnya bertanya kepada Terdakwa, "dari mana kamu mendapatkan ganja ini dan untuk apa ganja ini", selanjutnya Terdakwa menjawab dari Ramli (DPO) dengan cara di beli dan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah serta anggota Kepolisian lainnya bertanya kembali kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada pak";
- Bahwa selanjutnya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah serta anggota Kepolisian lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara tanpa hak menyimpan Narkotika jenis ganja pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram;
  2. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza 1300G warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1622 AF, Nomor Rangka MHFM1BA3J6K00294, Nomor Mesin DB57837;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

4. 1 (satu) buah Buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zainuddin merupakan saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman merupakan keuchik Desa Lhong Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya tempat dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ramli (DPO) yang ada saat itu sedang berjualan cabe di pasar pagi Kecamatan Blangidie dan pada saat itu Terdakwa membeli cabai kepada Sdr. Ramli (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdra. Ramli (DPO) dan meminta No Handphone, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. Ramli (DPO) dan mengatakan "ini No Handphone saya";
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2022, Saksi Zainuddin menyerahkan mobil Avanza BL 1622 AF kepada Terdakwa untuk meminta tolong Terdakwa menjemput Ibu Saksi Zainuddin di Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022, Terdakwa meminta izin kepada Ibu Saksi Zainuddin untuk mengambil mobil Saksi Zainuddin dengan alasan mau memperbaiki tapak rem mobil Saksi Zainuddin di Blangpidie;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Pukul 09.00 WIB, Sdra. Ramli (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "ini ada ganja siapa yang mau beli", Terdakwa menjawab, "berapa harganya", Sdra. Ramli (DPO) menjawab, "ganja ada 5 (lima) bungkus kamu bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab kalau tidak punya uang, kemudian Sdra. Ramli (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "minggu depan kamu bayar", kemudian Terdakwa setuju dan meminta Sdra. Ramli (DPO) untuk mengantarkan barang yang diduga ganja tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Ramli (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 5 (lima) bungkus barang yang diduga ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdra. Ramli (DPO) pergi dan Terdakwa membawa barang yang diduga ganja tersebut ke belakang rumah Terdakwa dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) batang rokok;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pantan Pawih Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil Avanza BL 1622 AF milik Saksi Zainuddin, yang mana barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa dan di simpan di dashboard mobil tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa berhenti di salah satu tempat pencucian mobil yang berada di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak mencuci mobil tersebut namun pada saat itu tempat pencucian mobil tersebut sedang penuh, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Desa Pantan Pawoh;
- Bahwa pada Pukul 10.00 WIB, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis ganja menggunakan mobil merk Avanza warna Hitam dengan Nopol BL 1622 AF yang sedang berada disalah satu tempat pencucian mobil di Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Suak Bakong Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memastikan laporan tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya di tempat pencucian mobil di Desa Suak Bakong Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak melihat ada mobil dengan Nopol BL 1622 AF, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mencari kearah kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melintas di desa Lhong Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sedang melaju, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu Saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja yang telah dilaporkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang ditemukan didalam Dashboard/ laci sisi sebelah kiri mobil yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Terdakwa, "apa ini", kemudian Terdakwa menjawab, "ganjak pak", kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kembali kepada Terdakwa, "siapa pemilik ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik saya pak", kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada Terdakwa, "dari mana kamu mendapatkan ganja ini dan untuk apa ganja ini", selanjutnya Terdakwa menjawab dari Ramli (DPO) dengan cara di beli dan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kembali kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada pak";
- Bahwa selanjutnya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara tanpa hak menyimpan Narkoba jenis ganja pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 4

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa mobil Avanza BL 1622 AF merupakan milik Saksi Zainuddin setelah disesuaikan dari keterangan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 16/60046.05/Narkoba/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie, Febrian Mega Putra, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Erlizar Bin Jasman yang diduga narkoba jenis ganja berdasarkan hasil penimbangan 5 (lima) Bungkus yang diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan No. Lab: 2856/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Riski Amalia, S.IK dan mengetahui an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram atas nama Terdakwa Erlizar Bin Jasman adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 311 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Erlizar pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Erlizar Bin Jasman, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud tanaman ganja adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ramli (DPO) yang ada saat itu sedang berjualan cabe di pasar pagi Kecamatan Blangidie dan pada saat itu Terdakwa membeli cabai kepada Sdr. Ramli (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdra. Ramli (DPO) dan meminta No Handphone, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. Ramli (DPO) dan mengatakan "ini No Handphone saya";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Pukul 09.00 WIB, Sdra. Ramli (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "ini ada ganja siapa yang mau beli", Terdakwa menjawab, "berapa harganya", Sdra. Ramli (DPO) menjawab, "ganja ada 5 (lima) bungkus kamu bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab kalau tidak punya uang, kemudian Sdra. Ramli (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "minggu depan kamu bayar", kemudian Terdakwa setuju dan meminta Sdra. Ramli (DPO) untuk mengantar barang yang diduga ganja tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdra. Ramli (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 5 (lima) bungkus barang yang diduga ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdra. Ramli (DPO) pergi dan Terdakwa membawa barang yang diduga ganja tersebut ke belakang rumah Terdakwa dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) batang rokok;

Menimbang, bahwa pada Pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pantan Pawih Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil Avanza BL 1622 AF milik Saksi Zainuddin, yang mana barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa dan di simpan di dashboard mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa berhenti di salah satu tempat pencucian mobil yang berada di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak mencuci mobil tersebut namun pada saat itu tempat pencucian mobil tersebut sedang penuh, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke Desa Pantan Pawoh;

Menimbang, bahwa pada Pukul 10.00 WIB, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis ganja menggunakan mobil merk Avanza warna

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Nopol BL 1622 AF yang sedang berada disalah satu tempat pencucian mobil di Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Suak Bakong Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memastikan laporan tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya di tempat pencucian mobil di Desa Suak Bakong Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak melihat ada mobil dengan Nopol BL 1622 AF, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mencari kearah kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melintas di desa Lhong Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sedang melaju, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat yaitu Saksi Muslidarman Bin Abdullah Aman, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja yang telah dilaporkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang ditemukan didalam Dashboard/ laci sisi sebelah kiri mobil yang di kendarai oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Terdakwa,"apa ini", kemudian Terdakwa menjawab,"ganjak pak", kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kembali kepada Terdakwa,"siapa pemilik ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab,"milik saya pak", kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada Terdakwa,"dari mana kamu mendapatkan ganja ini dan untuk apa ganja ini", selanjutnya Terdakwa menjawab dari Ramli (DPO) dengan cara di beli dan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kembali kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab,"tidak ada pak";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki Suwahu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 16/60046.05/Narkoba/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie, Febrian Mega Putra, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Erlizar Bin Jasman yang diduga narkotika jenis ganja berdasarkan hasil penimbangan 5 (lima) Bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan No. Lab: 2856/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Riski Amalia, S.IK dan mengetahui an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) gram atas nama Terdakwa Erlizar Bin Jasman adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang memiliki berat 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2856/NNF/2022 dan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 16/60046.05/Narkoba/2022) dari Sdra. Ramli (DPO), dengan maksud dimiliki diri sendiri dan digunakan untuk diri sendiri. Namun, dalam hal Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum apalagi Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara yang sama tentang kepemilikan Narkotika jenis ganja pada tahun 2019 serta mengetahui pemerintah sedang giat dalam memberantas penggunaan dan peredaran Narkotika yang ilegal, namun Terdakwa tetap ingin memilikinya dan menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke 2 (dua) telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke 1 (satu) dan ke 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pasal

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterapkan Penuntut Umum dalam tuntutan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain adanya pidana penjara, terdapat juga pidana denda. Dengan demikian, Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda yang untuk besaran jumlah pidana dendanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terhadap pidana denda yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang paling lama selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya untuk lamanya masa penjara pengganti denda akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat ( 1 ) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
3. Membebaskan Terdakwa dari Pasal 111 Ayat ( 1 ) Penuntut Umum tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menghukum dan Menjatuhkan Hukuman Pidana kepada Terdakwa Erlizar Bin Jasman dengan Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa terhadap petitum pembelaan angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan petitum pembelaan angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dalam satu rangkaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 menyatakan bahwa, "Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan, "Terdakwa positif mengandung Metamphetamine", dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 juga melingkupi jenis Narkoba lainnya. Karena tidaklah adil apabila hanya Terdakwa yang positif mengandung Metamphetamine yang dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa Angka 2 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa, "Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- |                                    |       |                |
|------------------------------------|-------|----------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1   | gram           |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi)         | : 2,4 | gram = 8 butir |
| 3. Kelompok Heroin                 | : 1,8 | gram           |
| 4. Kelompok Kokain                 | : 1,8 | gram           |
| 5. Kelompok Ganja                  | : 5   | gram           |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daun Koka	: 5	gram
7. Meskalin	: 5	gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3	gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2	gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3	gram
11. Kelompok Fentanil	: 1	gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5	gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8	gram
14. Kelompok Petidin	: 0.96	gram
15. Kelompok Kodein	: 72	gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32	gram"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pada kenyataannya setiap Penyalah Guna Narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika yang disalahgunakan tersebut, sehingga antara Penyalah Guna Narkotika yang dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menimbulkan ketidakjelasan yang sulit untuk dicari batasannya secara tegas dan mengakibatkan implementasi penerapan ketentuan pidana terkadang menjadi rancu atau kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 dan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang pada intinya menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika jika pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Narkotika. Ketentuan tersebut bersifat kumulatif karena menggunakan kata "serta", artinya ketentuan tersebut harus seluruhnya terpenuhi. Lahirnya peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa yang dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika dengan syarat memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis Ganja yang beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram untuk Ganja dan adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan diketahui jika barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa berjumlah 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram Ganja yang dibungkus dengan kertas koran (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2856/NNF/2022 dan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 16/60046.05/Narkoba/2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram Ganja yaitu berjumlah 90,32 (Sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pembelaan angka 6 (enam), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara;
- (2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan mampu untuk bertanggungjawab, yang artinya Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara karena Terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa juga tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh petitum pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*;

2. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza 1300G warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1622 AF, Nomor Rangka MHFM1BA3J6K00294, Nomor Mesin DB57837;

3. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

4. 1 (satu) buah Buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi Zainuddin yang mana tidak ada hubungannya untuk melakukan kejahatan ataupun hasil dari kejahatan. Barang bukti tersebut juga masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu *Saksi Zainuddin*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pada tahun 2019;
- Barang Bukti Narkotika jenis ganja dalam perkara ini memiliki berat 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erlizar Bin Jasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 90,32 (sembilan puluh koma tiga puluh dua) gram;

*Dimusnahkan;*

- b. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza 1300G warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1622 AF, Nomor Rangka MHFM1BA3J6K00294, Nomor Mesin DB57837;

- c. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

- d. 1 (satu) buah Buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

*Dikembalikan kepada Saksi Zainuddin;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristawan Pambudi W, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera,

Saidun, S.H.

*Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bpd*